


KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

**DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENCIPTAN PNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2018**

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN



Asas




Prinsip

**Kode Etik
dan Kode
Perilaku**

Nilai Dasar



Asas



o Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas :

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut :



NILAI DASAR



**KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU**



**KOMITMEN,
INTEGRITAS
MORAL, DAN
TANGGUNG
JAWAB PADA
PELAYANAN
PUBLIK**



**KOMPETENSI
YANG
DIPERLUKAN
SESUAI
DENGAN
BIDANG TUGAS**



**KUALIFIKASI
AKADEMIK**



**JAMINAN
PERLINDUNGAN
HUKUM DALAM
MELAKSANAKAN
TUGAS**



**PROFESIONALITAS
JABATAN**



Nilai dasar

- Memegang teguh ideologi Pancasila
- Setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah
- Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia
- Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak
- Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
- Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif
- Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur
- Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik

Nilai dasar

Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah

Memberikan layanan kepada public secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun

Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi

Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama

Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai

Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan

Meningkatkan efektivitas system pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat system karir

Kode Etik dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN :

Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau PyB sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan

Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara

Kode Etik dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN :

Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas

Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain


Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN

Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari



Nilai-Nilai Dasar Bagi PNS

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi :

Ketaqwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa



Kesetiaan dan ketaatan
kepada Pancasila dan
UUD 1945



Semangat nasionalisme



Mengutamakan
kepentingan negara
diatas kepentingan
pribadi atau golongan



Ketaatan terhadap
hukum dan peraturan
perundang-undangan



Penghormatan terhadap
hak asasi manusia



Tidak diskriminatif



Profesionalisme,
netralitas, dan bermoral
tinggi




Semangat jiwa korps



Kode Etik PNS

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil



Etika dalam bernegara

Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara

Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas

Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah

Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif

Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

Etika dalam berorganisasi

Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku

Menjaga informasi yang bersifat rahasia

Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi

Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan

Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja

Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi

Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja

Etika dalam bermasyarakat

Mewujudkan pola hidup sederhana

Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan

Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif

Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat

Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas

Etika terhadap diri sendiri

Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar

Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan

Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap

Memiliki daya juang yang tinggi

Memelihara kesehatan jasmani dan rohani

Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga

Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan

Etika terhadap sesama PNS

Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan

Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS

Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi

Menghargai perbedaan pendapat

Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS

Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS

Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hal-haknya

Kode Etik Instansi dan Kode Etik Profesi




Kode Etik Instansi dan Kode Etik Profesi

Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi

Organisasi Profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing.

Kode Etik ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi

Kode etik dimaksud tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam PP No.42 Tahun 2004



Penegakan Kode Etik



Penegakan Kode Etik

PPK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat structural eselon IV



PEMBERIAN SANKSI

Dalam pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS



SANKSI MORAL

Berupa :

1. Pernyataan secara tertutup
2. Pernyataan secara terbuka




SANKSI MORAL

Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh PPK




PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral



PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, juga dapat dikenakan tindakan administrative sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik

Majelis Kode Etik



Majelis Kode Etik

Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik

Pembentukan ditetapkan oleh PPK yang bersangkutan

Keanggotaan

Terdiri dari :

- a. 1 orang Ketua merangkap anggota
- b. 1 orang Sekretaris merangkap anggota
- c. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota

*Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 orang, maka jumlahnya harus ganjil

Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik

Tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik



Majelis Kode Etik

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik

Majelis kode etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri

Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat

Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak

Keputusan majelis Kode Etik bersifat final

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil siding majleis kepada PyB sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS



Terima Kasih

